



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx , XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman kakak kandung Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Dusung Serdang, XXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

**Anak**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Bangka Selatan, pada 10 Februari 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD kelas III;

**Anak**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Bangka Selatan, pada 02 November 2019, usia 4 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8



(delapan) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut:

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Tergugat kecanduan bermain judi online, dan Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti Sabu-sabu, serta Tergugat juga minum-minuman keras seperti alkohol;
- Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, bahkan menghancurkan barang-barang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2023, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada uang dikarenakan uang Tergugat habis membeli dana untuk slot, dan marah-marah kepada Penggugat. Penggugat yang sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut kemudian meminta Tergugat pergi dari rumah. Mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, terakhir pada bulan Agustus 2024, di rumah kediaman orangtua Penggugat, dihadiri oleh keluarga Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Februari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 19 Januari 2014;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx xx, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Tergugat di Desa xxxxxxxx xx, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di



XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa, Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sekitar bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepda Penggugat dan anak-anak, kecanduan bermain judi online, sering mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu, juga sering minum-minuman keras dan susah dinasehati oleh Penggugat, Setiapkali Penggugat menasehati Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, bahkan menghancurkan barang-barang;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Nopember 2023 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sekitar awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, kecanduan bermain judi online, sering mengonsumsi obat- obatan terlarang jenis Sabu-sabu, juga sering minum-minuman keras dan susah dinasehati oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat, Setiap kali Peggugat menasehati Tergugat selalu marah-marah kepada Peggugat, bahkan menghancurkan barang-barang;

- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Nopember 2023 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Peggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Peggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepda Penggugat dan anak-anak, kecanduan bermain judi online, sering mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu, juga sering minum-minuman keras seperti alkohol dan susah dinasehati oleh Penggugat. Setiapkali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, bahkan menghancurkan barang-barang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدَّ عدم الرغبة في لزوجها لزوجها طلق عليه ا لقا صي طلاقة.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2.     | Biaya ATK.Rp 75.000,00         |
| 3.     | Panggilan & PNBP Rp 66.000,00  |
| 4.     | Redaksi Rp 10.000,00           |
| 1.     | <u>Meterai Rp 10.000,00</u>    |
| Jumlah | Rp 191.000,00                  |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)